

## PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN TANAH BUMBU

Rizwan Pratama<sup>1</sup>, Sitna Hajar Malawat, S.AP., M.AP.<sup>2</sup>, Beni Akhmad, S.AP., M.AP.  
<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik Fakultas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uniska Banjarmasin

### ABSTRAK

“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN TANAH BUMBU”

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Protokol Kesehatan Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara mendalam dengan 6 (enam) orang informan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan public yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. (Suardi, 2018:17) Kabupaten Tanah Bumbu.

*Kata Kunci : Kinerja, pengawas, bawaslu, Pelayanan, Publik*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintah yang efektif. Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta demokrasi rakyat untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan

partai politik ataupun secara independen dan yang memenuhi persyaratan (Sumarno, 2005:131).

Proses pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) diatur dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini dibuat dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Penerapan sistem Pilkada secara langsung dan serentak juga berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan penting kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sehingga pada penyelenggaraan Pilkada, sulit untuk terhindar dari terjadinya pelanggaran, karena pada penyelenggaraannya banyak terdapat kepentingan yang terlibat dan tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi pada

masyarakat sekarang relatif rendah. Pelanggaran yang terjadi dilakukan bukan hanya dari peserta pilkada namun dari kalangan masyarakat bahkan penyelenggara pilkada juga ikut terlibat dalam pelanggaran yang ada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu juga memiliki kewenangan utama dimana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima aduan serta menangani pelanggaran-pelanggaran kode etik, administrasi dan tindak pidana pemilu.

Pada tahun 2020 penyelenggaraan pilkada di Indonesia agak sedikit berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya pasalnya pada saat itu sedang dalam masa pandemi covid-19 dan pilkada serentak tetap dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia. Berkaitan dengan hal

tersebut diberitakan oleh Suara.com, Pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu membuat aturan baru pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 yaitu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ini dilakukan agar tidak muncul kasus atau klaster baru saat Penyelenggaraan Pilkada. Aturan Pilkada Tahun 2020 di tengah situasi pandemi ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan tersebut tidak hanya diberlakukan untuk masyarakat pemilih namun juga berlaku bagi penyelenggara maupun peserta Pilkada. Peraturan tersebut berlaku di seluruh daerah di Indonesia tempat berlangsungnya pilkada, salah satunya adalah Kabupaten Tanah Bumbu yang

yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengenai pelaksanaan Pilkada tidak bisa dipungkiri terjadinya pelanggaran-pelanggaran walaupun sudah ada regulasi yang mengatur, dan hal tersebut telah banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu, menurut Pemkab Tanbu diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hj Mariani serta Kasat Pol PP dan Damkar H Riduan mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020, yang dilaksanakan melalui video conference di Digital Live Room Kantor Bupati Tanah Bumbu, menurut Direktur Jenderal Bina Administrator Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, rapat ini dilaksanakan agar Pilkada 2020 tidak membuat kurva penularan Covid -19 semakin menanjak.

Dari data yang ada, sebanyak 60 orang calon kepala daerah peserta Pilkada 2020 dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani swab test. Data dari Bawaslu menyebutkan bahwa sedikitnya terjadinya 368 dugaan pelanggaran protokol kesehatan selama masa pendaftaran. “Banyaknya pelanggaran dan kasus konfirmasi positif ini harus menjadi perhatian bersama, sehingga dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 agar hajatan demokrasi ini dapat berlangsung tetapi tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19. Evaluasi ini menasar dua aspek, yaitu jadwal pelaksanaan dan aspek penyelenggaraan

Pemilihan Umum Bupati Tanah Bumbu 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020 untuk memilih Bupati Tanah Bumbu periode 2021-2024, Pasangan Zairullah-Rusli yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, PAN, PKS dan Partai Nasdem meraih suara sebanyak 104.234 suara dari 186.113 pemilih

yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menetapkan pasangan Zairullah-Rusli sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pilkada 2020.

Ketua KPU Tanah Bumbu Mahruri, di Batulicin Sabtu mengatakan, pasangan Zairullah-Rusli yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, PAN, PKS dan Partai Nasdem meraih suara sebanyak 104.234 suara dari 186.113 pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS), Sementara itu, untuk urutan kedua tertinggi mendapatkan suara adalah pasangan calon nomor urut 01, yakni, Syafrudin H. Maming-M. Alpia Rahman yang diusung oleh Partai Gerindra, PDIP, PPP dengan total suara sebanyak 72.710 suara dan diurutan ketiga adalah pasangan calon nomor urut 02, yakni Mila Karmila-Zainal Abidin menggunakan jalur independen memperoleh 4.205 suara, adapun

total pemilih pada Pilkada Tanah Bumbu mencapai 186.113. Tidak sah dicoblos sebanyak 4.964 suara dan suara sah sebanyak 181.149 suara.

Setelah penetapan pasangan calon bupati terpilih, tahap selanjutnya adalah KPU meyerahkan berkas kepada DPRD untuk diadakan rapat paripurna penetapan calon bupati terpilih, apabila hal tersebut sudah dilakukan maka DPRD bersama pemerintah daerah akan melakukan pemberkasan yang di ajukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk penerbitan SK dan penentuan jadwal pelantikan yang ditentukan Kemendagri..

. Berdasarkan data rekap penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu yang peneliti peroleh dari Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu bahwa ada beberapa pelanggaran yang diperoleh dari temuan maupun laporan diantaranya berkaitan dengan masa pandemi Covid-19 yaitu pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan

oleh penyelenggara di beberapa kecamatan juga pelanggaran-pelanggaran lainnya yakni pelanggaran politik uang, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang demokratis mengharuskan adanya Peran dari sebuah Lembaga pengawas yang independen dan otonom, diantaranya yang memiliki ciri-ciri yaitu Dibentuk dengan berlandaskan pada perintah konstitusi atau undang-undang; Tidak mudah untuk di intervensi oleh kepentingan politik tertentu; Bertanggung jawab pada parlemen; Menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada; Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan Memahami tata cara penyelenggaraan pemilu/pilkada. Pada Pasal 22E Ayat 5 UUD 1945 menjadi dasar dibentuknya Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang independen.

Oleh karena itu, panitia pengawas bukan hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, namun juga ikut andil untuk membuat rakyat dapat memilih kandidat yang mereka anggap mampu. Badan Pengawas Pemilu adalah Lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku Lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dimana salah satunya yakni melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil wali kota

memaparkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditangani adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Bawaslu memiliki kedudukan, tugas dan kewenangan untuk memastikan bahwa parameter pilkada yang demokratis baik dalam proses maupun hasil pilkada, serta asas-asas pilkada yang akan datang dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu penulis ingin menelaah atau mengkaji tentang peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran yang ditemukan saat penyelenggaraan pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga terwujud Pilkada yang demokratis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk dapat mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Protokol Kesehatan Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a.. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Protokol Kesehatan Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala

Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu

## 2. Kegunaan Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, maka suatu penelitian harus memiliki kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah, terutama dalam menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat yang ada kaitannya dengan teori akademis.
- b. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam

meningkatkan efektivitas kerja pegawai bagi instansi itu sendiri.

c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan, Jurusan Administrasi Negara, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ragam penelitian mahasiswa dan sebagai sumbangan pemikiran yang berguna untuk penelitian selanjutnya

## METODE PENELITIAN

**Dalam mengadakan penelitian, penulis menjalankan beberapa prosedur untuk mendapatkan data-data. Adapun cara dan prosedur yang ditempuh tersebut adalah sebagai berikut :**

### 3.1 Pendekatan Penelitian

**Mengingat objek analisisnya adalah manusia dengan perilaku yang akan dikembangkan maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat kualitatif yaitu strategi dan objek yang diteliti banyak menggunakan atau memanfaatkan informasi yang didapat dari responden, kemudian dikembangkan dan dikumpulkan**

**guna dapat mendalami fenomena yang akan diteliti, sehingga nantinya dapat menggambarkan secara terperinci sesuai dengan sebenarnya, tanpa menggunakan kalkulasi baik matematik maupun statistik. (Sugiyono, 2010: 32)**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), bertujuan untuk memperoleh gambaran secara teoritis dengan jalan mempelajari buku-buku perpustakaan, keterangan-keterangan, bahan-bahan lainnya, yang ada hubungannya dengan objek penelitiannya. Pengetahuan yang diteliti diperoleh dari hasil penelitian ini akan dipergunakan sebagai bahan dasar analisa.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti terjun langsung kelapangan atau ke



lokasi penelitian untuk mengumpulkan bahan-bahan berkenaan dengan penelitian.

**3.2 Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan permasalahan yang

3	Kolokium Penelitian				
4	Pengumpulan Data				
5	Pengolahan Data				
6	Analisis Data dan Penulisan Laporan				
7	Ujian Hasil Penelitian				

terjadi dilapangan kemudian dibuat dalam suatu analisa untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada.

**3.3 Lokasi dan waktu**

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Periode Berdasarkan Bulan			
		Maret	April	Mei	Juni
1	Penelitian Pendahuluan				
2	Penyusunan				

**3.4 Sumber Data**

Narasumber utama yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, yaitu :Petugas Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dan masyarakat yang melakukan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 sebagai pembanding atau kroscek dari pendapat yang diberikan pegawai kantor atau narasumber sehingga data yang dihasilkan menjadi absah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk data kualitatif. Data kualitatif tersebut dapat diperoleh dari sumber yang signifikan yang menjadi subjek penelitian.

Adapun sumber data tersebut adalah :

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. (Suryabrata, 2007) yaitu subjek itu sendiri yaitu pegawai mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Tanah Bumbu yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian ini, sumber primernya adalah hasil wawancara penulis dengan 6 orang informan atau narasumber diatas.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Suryabrata, 2007) yaitu ; a). Kegiatan Sekretaris daerah dalam

mengkoordinir bawahan dan dalam memberikan sosialisasi kepada bawahan

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data hasil wawancara kepemimpinan Sekretaris Daerah dalam meningkatkan efektifitas kerja bawahan diperoleh secara lengkap menggunakan sarana pengumpulan data yang tepat sehingga data tersebut sesuai dengan kebutuhan, kemudian diolah untuk memperoleh kesimpulan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Dokumentasi

Arikunto (2006:231)

menjelaskan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, maupun agenda.

Moleong (2001:161)

mengemukakan bahwa dokumen ialah setiap bahan tertulis maupun rekaman. Wujud dokumentasi yang

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara atau transkrip hasil wawancara. Dokumentasi ini dijadikan sumber data :

- a. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil.
- b. Dokumentasi bersifat alamiah.
- c. Dokumentasi relatif mudah dipelajari.
- d. Tidak reaktif, sehingga tidak sukar ditemukan karena sudah tersedia.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian adalah untuk memperoleh mendukung atau memperjelas gambaran proses dan upaya Sekretaris daerah dalam meningkatkan kinerja bawahan..

Maka dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dan informasi mengenai proses memperjelas gambaran proses dan upaya Sekretaris daerah dalam meningkatkan kinerja bawahan.

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati subjek secara langsung maupun tidak langsung. Diamati adalah catatan Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Tanah Bumbu.. Melalui pengamatan tersebut dapat diungkap gejala-gejala yang ada pada subjek penelitian beserta latar belakangnya. Muhammad Surya (1997:225) menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpul data yang dilakukan dengan mengawasi dan mencatat data secara sistematis terhadap gejala perilaku yang nampak. Observasi ini dilaksanakan untuk mengetahui:

- a. Bentuk pelanggaran yang terjadi;
- b. Cara penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi

Maka dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati Peran Badan Pengawas

Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Tanah Bumbu.

### 3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi atau tanya jawab dengan sumber data. Wawancara didefinisikan sebagai suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara mendalam yang dapat dilakukan secara *face to face* dan diarahkan pada penguakan masalah tertentu.

Moleong (2011:135) mengemukakan wawancara adalah percakapan antara dua belah pihak dengan maksud tertentu. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai Petugas Bawaslu dan masyarakat yang ikut memilih pada PILKADA tahun 2020. Wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data karena terdapat beberapa kelebihan, yaitu :

- a. Dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tergantung kesiapan kedua belah pihak.
- b. Tidak terikat oleh kemampuan membaca dan menulis.
- c. Dapat menjalin hubungan pribadi yang baik.
- d. Dapat memperoleh data sesuai dengan kebutuhan.
- e. Dapat mengungkap masalah secara mendalam.

Maka dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai petugas BAWASLU dan masyarakat yang berpartisipasi dalam PILKADA tahun 2020 untuk memperjelas gambaran Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu.

### F. Teknik Analisis Data

Data hasil observasi, dokumentasi dan wawancara Peran Badan Pengawas Pemilu

(BAWASLU) Dalam Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu..yang telah terkumpul perlu diperiksa keabsahannya atau kebenarannya. Data yang benar merupakan salah satu syarat penelitian ilmiah. Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Setelah data terkumpul, selanjutnya diadakan analisis data. Analisis data menurut Moleong (2001:103) adalah suatu proses pengorganisasian serta mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang ada pada data.

Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif data kualitatif. Analisis tersebut merupakan proses menganalisis data secara sistematis berdasarkan temuan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dalam

bentuk diskripsi, yaitu penggambaran hasil penelitian melalui penjelasan-penjelasan yang menunjukkan tentang mengenai memperjelas Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu.. Analisis data kualitatif, terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikannya, sehingga

data siap disajikan sehingga dapat ditarik kesimpulan finalnya dan selanjutnya diverifikasi.

Maka, reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilah data dengan membuang data yang tidak berhubungan dengan penelitian, mengkategorikan menganalisis dan menyimpulkan nya.

## 2. Penyajian data


Setelah data yang terkumpul direduksi yakni dipilih yang dipentingkan di buang yang tidak diperlukan dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan, maka data disajikan dalam bentuk sekumpulan data dari berbagai sumber dan metode. Selanjutnya data yang tersusun dimungkinkan untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai langkah verifikasi.

Maka, penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara visual dengan membuat tabel, grafik maupun

diagram agar data mudah difahami dan dianalisis

## 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Di dalam menarik kesimpulan harus juga diverifikasi makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya agar dapat diperoleh data yang akurat.



Gambar 3.1 Analisis Data

Maka, penarikan kesimpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian, kemudian mereduksi atau meringkas data dengan cara menyisihkan data yang

tidak sesuai atau menyimpang dari data yang didapatkan, kemudian data disajikan secara visual dengan membuat tabel, grafik maupun diagram agar data mudah difahami dan dianalisis serta penarikan kesimpulan dengan cara memverifikasi terlebih dahulu agar kesimpulan yang diperoleh tepat dan akurat.

## **G. Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian

kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

### *1. Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

#### *a. Perpanjangan Pengamatan*

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti

hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan

baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi



teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

#### 1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

#### 2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut

kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

#### 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

#### d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada

lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).

#### e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

#### f. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi

data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

### 2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276).

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

#### 4. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan

#### 4. Penarikan Kesimpulan dan Tahap Verifikasi

Tahap terakhir dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif model Miles & Huberman adalah kesimpulan. Kesimpulan yang disajikan harus menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang mengungkap “bagaimana” dan “apa” temuan-temuan yang didapat dari kegiatan penelitian tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Sertika, dkk. (2019). Peran badan pengawas pemilu (BAWASLU) dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo, 3(2), 89-97.
- Huda, Ni'matul, Nasef. 2017. Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi. Jakarta: Kencana.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasution, R P. (2018). Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru).
- Niah, M. (2017). Peran Pemuda Dalam Pengembangan Pelayanan Public: Studi Peran Pemuda Dalam Pengembangan Pelayanan Publik Tingkat Desa Di Kabupaten Gresik. (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
- Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil wali kota.
- Suara dot com. 2020. Aturan Pilkada 2020 Saat Pandemi COVID-19 [https://www.suara.com/news/2020/11/18/144113/14-aturan-](https://www.suara.com/news/2020/11/18/144113/14-aturan-pilkada-2020-saat-pandemi-covid-19)
- Surbakti, Ramlan., Didik Supriyanto., dan Topo Santoso. (2011). Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintah
- Suswanto, Gunawan. 2015. Pengawasan Pemilu Partisipatif Gerakan Sipil Untuk Demokrasi Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, M., Ramantha, I. W., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh Jenis Role Stress Pada Kinerja Auditor Dengan Burnout Sebagai Intervening Pada KAP Di Bali. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 22(2), 187-199.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang.
- I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum